

EVALUASI RASIO SOSIAL DAN FISKAL KABUPATEN MALINAU 2020-2024: MENUJU TATA KELOLA PEMBANGUNAN YANG EFEKTIF

Mega Tunjung Hapsari¹, Riskzy Novia Fitriani², Deby Herlina Herman³, Maulida Mawaddatul Uyun⁴, Intan Dwi Nur Aini⁵

^{1,2,3,4,5}UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

e-mail: ¹megahapsari@uinsatu.ac.id, ²riskzyftr@gmail.com, ³debyherlina384@gmail.com, ⁴ildauyun@gmail.com, ⁵in6483044@gmail.com

Abstract: *To achieve sound regional development governance, local governments need to monitor and evaluate regional financial performance. This study analyzes the social and fiscal ratios of Malinau Regency from 2020 to 2024. It is based on data from the Regional Expenditure Budget, publications from the Central Statistics Agency, and the Regional Financial Information System. The approach used includes quantitative descriptive analysis of capital expenditure ratios, decentralization levels, financial independence and dependency ratios, and comparisons between direct and indirect expenditures. With an average allocation of less than 10% of the total Regional Expenditure Financing Budget, the analysis findings show that capital expenditure continues to fall into the ineffective category. The proportion of Local Own-Source Revenue to total revenue is still quite small due to the very low level of fiscal decentralization and regional financial independence. On the other hand, Malinau Regency's fiscal dependence on payments from the central government is very high at 92%. However, with a ratio of direct to indirect expenditures of 57.34%, this shows positive results, indicating that budget resources are more focused on productive activities. The limitations of this study lie in its focus on only financial aspects and the relatively short analysis period, so it does not fully represent the sustainable financial condition of the region.*

Keywords: *Fiscal Decentralization, Malinau Regency, Financial Independence, Fiscal Dependence, Regional Financial Performance*

Abstrak: Untuk mencapai tata kelola pembangunan regional yang mapan, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi dari kinerja Keuangan Daerah. Studi ini menganalisis kinerja rasio sosial dan fiskal Kabupaten Malinau dari tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah, publikasi Badan Pusat Statistik, dan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Pendekatan yang digunakan meliputi analisis deskriptif kuantitatif terhadap rasio belanja modal, tingkat desentralisasi, rasio kemandirian dan ketergantungan keuangan, serta perbandingan antara belanja langsung dan tidak langsung. Dengan alokasi rata-rata kurang dari 10% dari total Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah, temuan analisis menunjukkan bahwa belanja modal terus masuk ke dalam kategori tidak efektif. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan masih cukup kecil akibat tingkat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah. Di sisi lain, ketergantungan fiskal Kabupaten Malinau sebesar 92% terhadap pembayaran dari pemerintah pusat sangat tinggi. Namun, dengan rasio pengeluaran langsung terhadap tidak langsung sebesar 57,34%, hal ini menunjukkan hasil yang positif, mengindikasikan bahwa sumber daya anggaran lebih difokuskan pada kegiatan produktif. Keterbatasan studi ini terletak pada fokus yang hanya mencakup aspek keuangan serta periode

analisis yang relatif singkat, sehingga belum sepenuhnya merepresentasikan kondisi keuangan daerah secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Kabupaten Malinau, Kemandirian Keuangan, Ketergantungan Fiskal, Kinerja Keuangan Daerah

PENDAHULUAN

Rasio belanja modal, yang menunjukkan kecenderungan yang terus-menerus tidak efektif, merupakan salah satu masalah utama dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Malinau selama periode 2020–2024. Sebaliknya, belanja modal, yang seharusnya menjadi alat utama untuk mendorong investasi jangka panjang dan pengembangan infrastruktur, hanya mendapatkan porsi yang relatif kecil dari anggaran regional secara keseluruhan. Berdasarkan data, rasio belanja modal jauh di bawah persyaratan efektivitas minimal 60%, berkisar antara 3,67% hingga 13,35%. Rata-rata rasio selama lima tahun sebenarnya hanya sekitar 8%, yang menunjukkan bahwa pengembangan fisik yang berkelanjutan tidak mendapat perhatian yang cukup. Situasi ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau belum mampu mengembangkan aset tetap secara optimal sesuai dengan kapasitas fiskalnya untuk memperkuat dasar ekonomi regional. Pencapaian tata kelola pembangunan yang efektif yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sangat terhambat oleh ketidakefisienan ini. Oleh karena itu, langkah pertama dalam menciptakan strategi fiskal yang lebih progresif dan sukses adalah mengevaluasi rasio belanja modal. Negara berkembang seperti Indonesia sering mengalami kesenjangan sosial yang luas, yang memerlukan tindakan yang direncanakan untuk mengurangi efek negatifnya. Redistribusi pendapatan, yang dapat mengurangi ketimpangan sosial dan mendorong pemerataan pembangunan, adalah tujuan utama dari kebijakan fiskal (Huda et al., 2024).

Kondisi rasio sosial dan fiskal di Kabupaten Malinau dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan ketimpangan yang mencolok antara kelemahan kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan sosial. Alokasi anggaran lebih terfokus pada kegiatan produktif yang diarahkan pada pembangunan sosial dan layanan publik, sebagaimana terlihat dari rasio pengeluaran langsung terhadap pengeluaran tidak langsung yang mencapai 57,34%. Namun, semua indikator fiskal, termasuk rasio belanja modal, tingkat desentralisasi, kemandirian keuangan daerah, dan ketergantungan keuangan, menunjukkan kinerja yang sangat buruk dan tidak efisien. Belanja modal rata-rata hanya 0,08% dari total APBD, sementara rasio desentralisasi dan kemandirian fiskal masing-masing sekitar 4,4% dan 4,8%, menunjukkan bahwa daerah ini masih sangat bergantung pada transfer dari pemerintah pusat, dengan tingkat ketergantungan sebesar 92%. Status ini menunjukkan bahwa Kabupaten Malinau belum mampu mengelola keuangan daerah secara bebas dan berkelanjutan, meskipun telah berusaha mengalokasikan anggaran ke sektor-sektor sosial produktif. Penguatan kapasitas fiskal lokal oleh karena itu menjadi isu utama ke depan, guna memfasilitasi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Menurut (Darma et al., 2015), pertumbuhan ekonomi Malinau pasca otonomi daerah menunjukkan pergeseran dari ketergantungan pada sektor primer. Ekonomi Malinau masih belum optimal dan termasuk dalam kategori daerah berkembang, sehingga pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan secara berkelanjutan. Pembangunan diharapkan memenuhi kebutuhan generasi saat ini sekaligus mempertimbangkan generasi mendatang, dengan fokus pada pengembangan program dan inovasi di sektor lain.

Studi ini menggunakan lima rasio keuangan daerah yang terdiri dari rasio belanja modal, derajat desentralisasi, belanja langsung terhadap tidak langsung, kemandirian keuangan daerah, dan ketergantungan keuangan. Untuk mengevaluasi kinerja keuangan Kabupaten Malinau secara komprehensif. Pemilihan rasio ini didasarkan pada relevansi indikator dalam menggambarkan kemampuan daerah membiayai pembangunan, pencapaian target pendapatan asli daerah, efisiensi penggunaan anggaran, keseimbangan alokasi belanja, serta dinamika pertumbuhan fiskal. Kelima rasio tersebut sesuai dengan standar analisis keuangan daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, dan umum digunakan dalam kajian akademik terkait keuangan daerah.

Pembangunan adalah proses berkelanjutan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu mewujudkan tujuan-tujuan humanisnya secara wajar. Untuk mencapai pembangunan yang sukses, diperlukan perencanaan yang komprehensif dan partisipatif yang mendukung pertumbuhan pembangunan regional, ketimpangan sosial, kemiskinan, dan pengangguran, serta akses terhadap infrastruktur sosial dan ekonomi. Selain itu, penghapusan segala bentuk diskriminasi, termasuk diskriminasi genetik, merupakan komponen esensial dalam menentukan kesuksesan pembangunan (Sudaning & Seputra, 2019). Tujuan dari perencanaan pembangunan daerah adalah untuk membuat rencana pembangunan yang berfungsi sebagai pegangan atau acuan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan yang berbasis pada kemampuan dan potensi sumber daya daerah, serta peluang ekonomi yang ada. Selain itu, diharapkan hasilnya akan mengubah kualitas hidup masyarakat sehingga mereka dapat hidup lebih baik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Patadungan et al., 2025), bahwa kebijakan fiskal memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi. Pengeluaran pemerintah tidak hanya meningkatkan *demand* melalui belanja infrastruktur dan program sosial, tetapi juga memicu efek multiplier, yang berdampak positif pada bidang lain dalam ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran pemerintah yang bijak dan efektif dapat menjadi kunci untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Dalam konteks otonomi daerah, pengelolaan keuangan merupakan alat strategis yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan umum masyarakat. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya air, Kabupaten Malinau menghadapi tantangan signifikan dalam memastikan kesejahteraan fisik dan efisiensi proyek-proyek pembangunan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Rante et al., (2017), meskipun belanja tidak langsung memiliki dampak signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), belanja langsung dan penyertaan modal belum menunjukkan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mencari tahu efektivitas pengelolaan rasio sosial dan fiskal Kabupaten Malinau dalam mendukung tata kelola pembangunan menjadi fokus penelitian ini. Konteks tersebut menimbulkan minat untuk mempelajari bagaimana efektivitas pengelolaan rasio sosial dan fiskal Kabupaten Malinau selama periode 2020-2024 dalam mendukung tata kelola pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Legitimasi

Dalam ilmu sosial dan akuntansi, teori legitimasi adalah pendekatan konseptual penting yang berfokus pada bagaimana organisasi memperoleh dan mempertahankan legitimasi di mata pemangku kepentingan. Konsep ini bertujuan untuk menjelaskan

bahwa organisasi harus membangun kepercayaan dan dukungan dari audiens eksternal, seperti konsumen, pemerintah, investor, dan komunitas, agar dapat bertahan dan berkembang. Akuntansi memerlukan legitimasi untuk memengaruhi cara dan kapan publik menerima informasi keuangan dan nonkeuangan. Pengakuan bahwa organisasi beroperasi dalam lingkungan sosial yang dipenuhi dengan norma, nilai, dan ekspektasi merupakan komponen penting dari teori legitimasi. Ketika perusahaan dipaksa untuk mematuhi standar ini, mereka sering menggunakan praktik akuntansi tertentu untuk menunjukkan bahwa mereka memenuhi harapan pemangku kepentingan (Noch et al., 2025). Teori ini menjelaskan bagaimana pemerintah daerah berupaya menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah difokuskan pada kepentingan publik, seperti meningkatkan standar layanan sosial dan mendistribusikan kesejahteraan masyarakat secara adil, dalam konteks penilaian rasio sosial dan fiskal Kabupaten Malinau. Transparansi dalam publikasi efektivitas fiskal, pengeluaran modal, dan rasio pengeluaran sosial membantu pemerintah daerah mempertahankan kepercayaan publik. Laporan keuangan yang menunjukkan bagaimana anggaran daerah digunakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi serta mendukung tujuan pengembangan regional yang adil akan memperkuat legitimasi. Teori legitimasi sehingga membantu memahami hubungan antara persetujuan publik terhadap kinerja pemerintah dan transparansi anggaran.

Teori Desentralisasi Fiskal

Dalam (Arhan, 2014), menjelaskan konsep desentralisasi fiskal secara intrinsik saling terkait dengan model desentralisasi yang lebih komprehensif yang mencakup aspek administratif dan politik. Oleh karena itu, selain didefinisikan berdasarkan faktor-faktor tersebut, desentralisasi fiskal juga dianggap sebagai prasyarat yang diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan publik. Penyerahan wewenang anggaran mendorong partisipasi publik yang lebih besar dalam proses pemerintahan dan pembangunan, serta mendukung demokratisasi. Desentralisasi administratif, di sisi lain, berfungsi sebagai sarana penyediaan layanan publik. Secara praktis, desentralisasi fiskal berarti memungkinkan pemerintah daerah untuk terus menerima transfer keuangan dari pemerintah pusat sambil mengelola sumber daya ekonomi dan potensi mereka sendiri. Diperkirakan bahwa jumlah uang yang dikirim ke daerah dan potensi pendapatan yang lebih tinggi akan sangat terkait dengan peningkatan kesejahteraan publik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa administrasi daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan isu-isu yang lebih penting dan lebih otonom dalam pengambilan keputusan.

Rasio Belanja Modal

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa belanja modal merupakan belanja anggaran yang digunakan untuk membeli aset tetap dan aset lain yang memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang. Belanja Modal termasuk: (1) Belanja tanah, (2) Belanja peralatan dan mesin, (3) Belanja modal gedung dan bangunan (4) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan, (4) Belanja aset tetap lainnya, (5) Belanja aset lainnya. Belanja modal adalah uang yang dikeluarkan untuk meningkatkan aset tetap atau investasi saat ini agar memberikan keuntungan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Belanja modal, yang merupakan bagian penting dari penyediaan layanan publik, adalah aset tetap yang dimiliki pemerintah daerah. Dengan berkembang pesatnya pembangunan yang didorong oleh alokasi belanja modal,

diharapkan daerah akan lebih mampu membiayai operasinya sendiri, terutama dalam hal keuangan (Wahyuni & Ardini, 2018). Formula belanja modal yakni (Muzaki & Hapsari, 2022):

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Realisasi Total Belanja}} \times 100$$

Jika persentase efektivitas kurang dari 60%, maka kriteria efektivitas rasio belanja modal bisa dikatakan tidak efektif. Apabila persentase berada pada rentang 60-80%, maka kriteria efektivitas tersebut termasuk kurang efektif. Apabila berkisar antara 80-90%, maka kriteria efektivitas tersebut termasuk cukup efektif. Apabila berkisar antara 90-100%, maka kriteria efektivitas nya termasuk efektif. Jika persentase efektivitas nya diatas 100%, maka hal tersebut berkriteria sangat efektif (Riswati & Bukhori, 2023).

Rasio Derajat Desentralisasi

Derajat desentralisasi adalah rasio yang menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan dengan bergantung pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Rasio ini penting karena menunjukkan seberapa besar kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Kemandirian fiskal yang dicapai meningkat dengan persentase PAD, sehingga ketergantungan pada dana transfer pusat berkurang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memaksimalkan potensi ekonomi lokal dan memiliki otoritas yang kuat untuk mengelola anggaran secara mandiri, efektif, dan bertanggung jawab (Fakhrudin et al., 2024). Dua indikator yang saling melengkapi untuk menilai kemandirian fiskal daerah adalah tingkat desentralisasi dan rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan dihitung berdasarkan jumlah transfer pusat yang diterima terhadap total pendapatan daerah, sedangkan derajat desentralisasi dihitung berdasarkan perbandingan PAD dengan total pendapatan daerah. Hubungan keduanya berbanding terbalik: semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin rendah tingkat ketergantungan, yang berarti daerah lebih mampu membiayai programnya sendiri. Sebaliknya, daerah yang memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi akan sangat bergantung pada dana pusat untuk memenuhi kebutuhan fiskalnya (Hakim, 2024). Secara sederhana, rumus rasio derajat desentralisasi dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio DD} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penerimaan derajat desentralisasi fiskal dapat dilihat dari persentase PAD terhadap TPD. Persentase PAD dibandingkan TPD menunjukkan kriteria penerimaan derajat desentralisasi fiskal. Jika persentase PAD kurang dari 0,00 – 10,00%, maka tingkat desentralisasi fiskalnya **sangat rendah**, jika persentasenya lebih dari 20,01–30,00%, maka tingkat desentralisasi fiskalnya **sedang**, dan jika persentasenya lebih dari 30,01 – 40,00%, maka tingkat desentralisasi fiskalnya **cukup** (Purwaningsih, 2021).

Rasio Belanja Tidak Langsung Terhadap Langsung

Belanja langsung didefinisikan sebagai pengeluaran yang dianggarkan secara langsung terkait dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan. (Fathony et al., 2021). Sedangkan belanja tidak langsung merupakan pengeluaran yang dianggarkan yang tidak secara langsung terkait dengan pelaksanaan rencana dan kegiatan. Menurut Permendagri

No 21 Tahun 2011, menyatakan bahwa belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Metode yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa efektif pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah adalah analisis rasio antara belanja langsung dan belanja tidak langsung. Rasio belanja langsung yang dihitung dengan membandingkan jenis belanja dengan total belanja daerah, dapat ditingkatkan untuk memastikan bahwa pengeluaran difokuskan pada kegiatan yang produktif (Rante et al., 2017). Secara sederhana, rumus rasio BTL terhadap rasio BL yaitu:

$$\text{Belanja Langsung} = \frac{\text{Total Belanja}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

$$\text{Belanja Tidak Langsung} = \frac{\text{Total Belanja Tidak Langsung}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\%$$

Jika rasio belanja langsung lebih tinggi maka bisa dibilang baik. sementara itu jika rasio belanja langsung rendah dari rasio belanja tidak langsung maka belanja secara langsung dianggap kurang baik.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan sumber pendapatan mereka sendiri, terutama pajak dan retribusi, guna membiayai layanan publik, pembangunan, dan pemerintahan ditunjukkan oleh kemandirian keuangan daerah (Melmambessy, 2022). Ketergantungan daerah pada dana luar dapat diukur dengan rasio kemandirian. Rasio yang lebih tinggi menunjukkan ketergantungan daerah pada pemerintah pusat, sedangkan rasio yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan yang lebih rendah. Untuk mencapai kemandirian, wilayah harus memperkuat sistem perekonomian dan mengelola potensi keuangan secara efektif (Awani & Hariani, 2021). Derajat ketergantungan keuangan pada bantuan luar negeri berkorelasi positif dengan rasio kemandirian keuangan regional, yang mengukur sejauh mana suatu wilayah dapat membiayai operasi pemerintahannya sendiri, pembangunan, dan layanan kepada masyarakat yang membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatannya (Jatnika et al., 2024). Rasio ini dihitung dengan membandingkan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap total transfer dari pemerintah pusat, provinsi, dan pinjaman. Adapun rumus yang digunakan untuk mengukur rasio kemandirian keuangan daerah (Anynda & Hermanto, 2020).

$$\text{Rasio Kemandirian KD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Kemampuan keuangan daerah diukur dari tingkat kemandirian. Jika kemandirian daerah berada pada kisaran 0–25%, maka pola hubungan yang terbentuk adalah instruktif, artinya peran pemerintah pusat lebih besar daripada kemandirian daerah. Dalam kondisi ini, daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah. Apabila kemandirian berada pada kisaran 25–50%, pola hubungan yang terbentuk adalah konsultatif. Pada tahap ini, campur tangan pemerintah pusat mulai berkurang karena daerah dianggap lebih mampu melaksanakan otonomi. Jika kemandirian berada pada kisaran 50–75%, maka hubungan yang terbentuk adalah partisipatif. Artinya, peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian daerah sudah mendekati kemampuan untuk menyelenggarakan urusan otonomi. Bila kemandirian

berada pada tingkat 75–100%, maka pola hubungan yang terbentuk adalah delegatif.

Rasio Ketergantungan Keuangan

Metode untuk mengukur seberapa bergantung pemerintah daerah pada dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi (Marlianita & Saleh, 2020). Untuk menghitung rasio ini, harus membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima dengan total penerimaan atau pendapatan daerah. Nilai yang lebih tinggi dari rasio tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah semakin bergantung pada dukungan keuangan pemerintah. Rumus rasio ketergantungan daerah yaitu:

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria untuk menetapkan tingkat ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat dari persentase rasio ketergantungan. Jika rasio ketergantungan berada pada rentang 0,00-10,00%, maka tingkat ketergantungan keuangan daerah tergolong sangat rendah. Apabila berada pada 10,01- 20,00%, maka masuk kategori rendah. Selanjutnya, pada kisaran 20,01 - 30,00% termasuk kategori sedang. Jika persentase berada pada 30,01 - 40,00%, maka dikategorikan cukup. Untuk rasio 40,01-50,00%, tingkat ketergantungan tergolong tinggi. Sedangkan jika persentasenya lebih dari 50,00%, maka ketergantungan keuangan daerah dinilai sangat tinggi (Oki et al., 2020).

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau melalui analisis rasio keuangan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Malinau dengan memanfaatkan data sekunder berupa laporan keuangan pemerintah daerah serta publikasi resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau) untuk periode 2020–2024. Data sekunder diperoleh melalui dokumen dan sumber resmi yang telah dipublikasikan oleh instansi terkait. Pelaksanaan penelitian dilakukan pada bulan September 2025.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu metode CAMEL dan metode RGEC. Metode CAMEL mencakup aspek *Capital, Asset Quality, Management, Earnings, dan Liquidity* untuk menilai stabilitas serta kinerja keuangan daerah. Sementara metode RGEC meliputi komponen *Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, dan Capital* guna menilai kesehatan keuangan secara lebih komprehensif dengan mempertimbangkan risiko, tata kelola, serta kemampuan keuangan pemerintah daerah. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi dan efektivitas pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau.

Meskipun Kabupaten Malinau memiliki potensi yang besar, masih terdapat hambatan dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan efisiensi pengelolaan keuangan, itulah sebabnya kabupaten ini dipilih sebagai lokasi studi. Oleh karena itu, dengan menggunakan perhitungan rasio keuangan, analisis kinerja keuangan diperlukan untuk menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat mengelola anggaran mereka secara sukses, mandiri, dan efisien.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh data keuangan Pemerintah Kabupaten Malinau pada periode 2020–2024. Data keuangan tersebut mencakup laporan realisasi APBD serta publikasi resmi dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau dan portal data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kabupaten Malinau. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu

pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data laporan realisasi APBD Kabupaten Malinau secara berturut-turut selama periode 2020–2024.
2. Data komponen keuangan PERDA kabupaten Malinau yang berkaitan dengan rasio keuangan, seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), total pendapatan daerah, belanja daerah, dan dana transfer pusat, yang tersedia secara lengkap pada periode 2020-2024.
3. Data statistik, data Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) resmi dari instansi terkait yang mendukung analisis rasio keuangan daerah Kabupaten Malinau selama periode 2020-2024.
4. Data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) yang mendukung analisis rasio keuangan daerah selama periode 2020-2024.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengukuran Rasio Fiskal

Analisis Rasio Belanja Modal

Analisis rasio belanja modal mengukur proporsi anggaran yang dialokasikan untuk investasi jangka panjang seperti infrastruktur dan aset tetap. Rasio yang tinggi menunjukkan prioritas pada pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik, sedangkan rasio rendah menandakan dominasi belanja rutin. Berikut merupakan rasio belanja modal pada Kabupaten Malinau:

Tabel.1 Rasio Belanja Modal Kab. Malinau Tahun 2020-2024

Tahun	APBD (m)	Belanja Modal (m)	Belanja Modal (%)	Kinerja
2020	1.445,20	152,04	9,51%	Tidak efektif
2021	1.353,55	101,36	13,35%	Tidak efektif
2022	1.354,40	134,67	10,06%	Tidak efektif
2023	2.019,67	467,14	4,32%	Tidak efektif
2024	2.871,17	781,94	3,67%	Tidak efektif
Rata-rata	1.808,80	327,43	0,08%	Tidak efektif

Sumber: Portal Data SIKD Tahun 2020-2024

Dapat diketahui bahwa rasio belanja modal Kabupaten Malinau dari tahun 2020-2024 menunjukkan praktik kerja yang tidak efektif. Hal ini terlihat dari rasio yang secara konsisten berada di bawah rentang ideal, yaitu hanya antara 9,51% dan 3,67%. Pada tahun 2020, rasio belanja modal mencapai 9,51%, namun, rasio ini mengalami penurunan yang mencapai puncaknya sebesar 3,67% pada tahun 2024. Meskipun mencapai level tertinggi di awal periode, penurunan yang konsisten menunjukkan kurangnya prioritas terhadap pembangunan fisik dan investasi jangka panjang. Secara keseluruhan, nilai rata-rata rasio belanja modal selama beberapa tahun hanya mencapai 0,08%, menunjukkan bahwa alokasi anggaran untuk belanja modal masih sangat rendah. Kondisi ini menunjukkan betapa pentingnya evaluasi kebijakan fiskal untuk meningkatkan belanja modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Malinau.

Analisis Rasio Derajat Desentralisasi

Analisis rasio derajat desentralisasi mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Rasio yang tinggi menunjukkan kemandirian fiskal dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, sedangkan rasio rendah mencerminkan ketergantungan pada dana transfer dari

pemerintah pusat. Berikut adalah rasio derajat desentralisasi Kabupaten Malinau:

Tabel. 2 Rasio Derajat Desentralisasi Kab. Malinau Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pendapatan (Rp)	DD	Kinerja
2020	65.214.442.037	1.462.543.440.959	4,45%	Sangat Kurang
2021	43.172.068.614	1.371.473.986.177	3,15%	Sangat kurang
2022	65.233.155.830	1.353.428.226.616	4,82%	Sangat kurang
2023	67.621.601.190	1.403.025.230.701	4,82%	Sangat kurang
2024	70.097.637.854	1.420.541.351.357	4,93%	Sangat kurang
Rata - rata	62.267.781.105	1.402.202.447.162	4,4%	Sangat kurang

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau 2020-2024

Pada tahun 2020 Kabupaten Malinau memiliki PAD sebesar Rp 65,21 miliar dengan dana pendapatan Rp1,462 triliun dan menghasilkan rasio desentralisasi 4,45%. Artinya hanya sebagian kecil pendapatan daerah yang bersumber dari PAD, sisanya masih bergantung pada dana pendapatan pusat maupun provinsi sehingga kinerjanya dikategorikan sangat kurang. Kondisi ini semakin menurun pada tahun 2021 ketika PAD turun menjadi Rp 43,17 miliar, sedangkan pendapatan mencapai Rp1,371 triliun dengan rasio hanya 3,15% yang merupakan titik terendah selama periode 2020–2024. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah semakin melemah akibat berkurangnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan. Pada tahun 2022 terjadi sedikit perbaikan dengan PAD meningkat menjadi Rp 65,23 miliar dan rasio naik ke 4,82%, meskipun kontribusi PAD tetap jauh lebih kecil dibandingkan dana pendapatan sehingga kinerjanya masih sangat kurang. Tahun 2023 menunjukkan stagnasi (berhenti) dengan rasio tetap 4,82%, menandakan ketergantungan pada pendapatan belum berkurang. Tahun 2024 menjadi yang terbaik dalam periode ini dengan PAD mencapai Rp70,09 miliar dan rasio 4,93%, namun secara keseluruhan tingkat kemandirian fiskal Kabupaten Malinau masih sangat rendah karena tetap masuk kategori kinerja sangat kurang.

Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Analisis rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan dan pembangunan melalui pendapatan asli daerah (PAD). Rasio yang tinggi menunjukkan tingkat kemandirian dan efektivitas fiskal yang baik, sedangkan rasio rendah menandakan ketergantungan tinggi pada pemerintah pusat. Berikut adalah analisis rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malinau:

Tabel. 3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Malinau Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Transfer	RKKD	Kinerja
2020	65.214.442.037	1.221.925.653.921	5,3%	Sangat rendah
2021	43.172.068.614	1.291.865.171.986	3,3%	Sangat rendah
2022	65.233.155.830	1.274.739.670.786	5,1%	Sangat rendah
2023	67.621.601.190	1.321.948.229.511	5,1%	Sangat rendah
2024	70.097.637.854	1.336.988.313.503	5,2%	Sangat rendah
Rata-rata	62.267.781.105	1.289.493.447.941,4	4,8%	Sangat rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Diketahui bahwa rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Malinau sepanjang tahun 2020 hingga 2024 berada pada kategori sangat rendah. Hal ini terlihat dari nilai rasio yang hanya berkisar antara 3,3 % hingga 5,3%. Pada tahun 2020, rasio kemandirian tercatat sebesar 5,3 %, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 3,3%. Meskipun pada tahun 2022 hingga 2024 rasio kembali meningkat pada kisaran 5,1% hingga 5,2%, tetapi secara keseluruhan nilai rata-rata rasio selama lima tahun hanya mencapai 4,8%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Malinau dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi.

Analisis Rasio Ketergantungan Keuangan

Analisis rasio ketergantungan keuangan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah bergantung pada bantuan atau transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Rasio yang tinggi menandakan ketergantungan fiskal yang besar, sedangkan rasio rendah mencerminkan kemampuan daerah membiayai kegiatan secara mandiri. Berikut adalah rasio ketergantungan daerah Kabupaten Malinau:

Tabel. 4 Rasio Ketergantungan Daerah Kab. Malinau Tahun 2020-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	Pendapatan Tranfer	RKKD	Kemampuan keuangan
2020	1.462.543.440.959	1.221.925.853.921	84%	Sangat tinggi
2021	1.371.473.986.177	1.291.865.171.986	94%	Sangat tinggi
2022	1.353.428.226.616	1.274.739.670.786	94%	Sangat tinggi
2023	1.403.025.230.701	1.321.948.229.511	94%	Sangat tinggi
2024	1.420.541.351.357	1.336.988.313.503	94%	Sangat tinggi
Rata - rata	1.420.202.447.162	1.289.493.447.941,4	92%	Sangat tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau Tahun 2020-2024

Berdasarkan data rasio ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Malinau pada tahun 2020 hingga 2024, terlihat bahwa tingkat ketergantungan masih berada pada kisaran yang sangat tinggi. Pada tahun 2020, rasio ketergantungan daerah tercatat sebesar 94 % yang menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari dana transfer. Kondisi ini tidak mengalami perubahan berarti pada tahun 2021 karena rasio ketergantungan masih berada di angka 94%. Hal ini memperlihatkan bahwa dalam dua tahun awal periode tersebut, peran dana transfer terhadap total pendapatan daerah masih sangat dominan. Pada tahun 2022, nilai rasio tetap konsisten di angka 94%, sehingga dapat disimpulkan bahwa struktur penerimaan daerah masih belum mampu lepas dari ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat maupun provinsi. Tren ini berlanjut hingga tahun 2023, di mana rasio ketergantungan juga tercatat sebesar 94%. Begitu pula pada tahun 2024, persentase rasio tetap berada di angka 94%, menegaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun berturut-turut, tingkat ketergantungan keuangan daerah tidak mengalami perbaikan yang signifikan. Jika dilihat secara rata-rata selama periode 2020–2024, rasio ketergantungan keuangan daerah berada pada angka 92%. Nilai ini menunjukkan bahwa meskipun ada sedikit penurunan dibandingkan tahun-tahun tertentu, secara umum tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer tetap berada dalam kategori sangat tinggi.

Pengukuran Rasio Sosial

Analisis Rasio Belanja Langsung Terhadap Tidak Langsung

Analisis rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung mengukur proporsi anggaran yang digunakan untuk kegiatan produktif dibandingkan dengan belanja rutin. Rasio yang tinggi menunjukkan efisiensi dan fokus pemerintah daerah pada program pembangunan, sedangkan rasio rendah menandakan dominasi belanja operasional. Berikut adalah analisis rasio belanja langsung terhadap belanja tidak langsung Kabupaten Malinau:

Tabel. 5 Rasio BL Terhadap BTL Kab. Malinau 2020-2024

Tahun	BL (Rp)	BTL (Rp)	Total Belanja (Rp)	BL (%)	BTL (%)	Kinerja
2020	1.154.545.690.904	922.788.680.295	2.077.334.371.199	55,58%	44,42%	Baik
2021	1.106.295.680.100	893.356.826.523	1.999.652.506.623	55,33%	44,68%	Baik
2022	1.300.538.191.449	931.573.284.846	2.232.111.476.295	58,26%	41,74%	Baik
2023	1.353.650.590.325	960.365.089.493	2.314.015.679.818	58,50%	41,50%	Baik
2024	1.374.186.233.005	971.113.388.809	2.345.299.621.864	58,59%	41,41%	Baik
Rata-rata	1.257.843.277.166,6	935.839.453.993,2	2.193.682.731.159,8	57,34%	42,66%	Baik

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau 2020-2024

Berdasarkan tabel yang disajikan, bahwa rasio belanja langsung dan belanja tidak langsung pada total belanja kabupaten Malinau 2020-2024 menunjukkan hasil yang baik. Hasil perhitungan tersebut menunjukkan rasio belanja langsung selalu lebih besar dari belanja tidak langsung, karena secara konsisten berhasil mengalokasikan porsi anggaran yang lebih besar untuk Belanja Langsung daripada Belanja Tidak Langsung. Sehingga presentasi rata-rata belanja langsung adalah 57,34% lebih tinggi, dibandingkan dengan belanja tidak langsung yakni 42,66%. Hal ini menunjukkan bahwa selama 5 tahun, belanja kabupaten malinau memiliki pola alokasi anggaran yang sehat dan sejalan dengan prinsip efisiensi dan fokus pada pelaksanaannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil evaluasi periode 2020–2024, pengelolaan rasio sosial dan fiskal Kabupaten Malinau masih menghadapi berbagai tantangan. Kinerja fiskal menunjukkan kesulitan signifikan, terutama pada aspek efektivitas pengelolaan keuangan daerah yang belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rendahnya proporsi belanja modal menjadi salah satu permasalahan utama, karena menghambat investasi jangka panjang dan pembangunan infrastruktur yang penting bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

Dari sisi kemandirian fiskal, kondisi Kabupaten Malinau masih sangat lemah dengan lebih dari 90% pendapatan bergantung pada transfer pemerintah pusat dan provinsi. Sementara itu, dari rasio sosial, tren menunjukkan arah positif karena pengeluaran langsung secara konsisten lebih tinggi dibandingkan pengeluaran tidak langsung, menandakan fokus pemerintah pada kegiatan yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun pengelolaan rasio sosial relatif efektif, tata kelola keuangan dan pembangunan daerah Kabupaten Malinau masih terhambat oleh lemahnya kinerja fiskal dan ketergantungan tinggi terhadap dana transfer. Oleh karena itu, langkah strategis seperti peningkatan pendapatan asli daerah, penguatan investasi melalui belanja modal, dan pengurangan ketergantungan fiskal menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan.

DAFTAR PUSTAKA

Anynda, N., & Hermanto, S. (2020). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektivitas

- Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(10).
- Arhan, M. (2014). Desentralisasi Fiskal dan Perubahan Struktur Ekonomi: Studi Perbandingan Kawasan Sulawesi dan Jawa. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 18(4), 431–451.
- Awani, M., & Hariani, S. (2021). Analisa Rasio Kemandirian Daerah dan Rasio Keuangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *AKURASI: Jurnal Riset, Akuntansi Dan Keuangan*, 3(2), 95–102.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. (2020). *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2020*. Malinau: BPS Kabupaten Malinau
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. (2021). *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2021*. Malinau: BPS Kabupaten Malinau
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. (2022). *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2022*. Malinau: BPS Kabupaten Malinau
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. (2023). *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2023*. Malinau: BPS Kabupaten Malinau
- Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Malinau. (2024). *Kabupaten Malinau Dalam Angka 2024*. Malinau: BPS Kabupaten Malinau
- Darma, D., Haryadi, & Umiyati, E. (2015). Potensi Sektor Perekonomian di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 2(4), 173–180.
- Fakhrudin, I., Saputra, B., & Firdaus. (2024). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bengkalis. *Scientific Journal Of Economics, Management, Business, and Accounting*, 14(1), 1–15.
- Fathony, A., Setiawan, D., & Nurhayati, S. (2021). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Perencanaan Anggaran Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERIN) Kabupaten Bandung. *AKURAT: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 12(2), 64–77.
- Hakim, M. (2024). *Menuju Transparansi dan Akuntabilitas: Membangun Fondasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang Berkualitas* (Z. Rosidah, Ed.). Penerbit Deepublish Digital.
- Huda, R., Puspita, R., Hasanah, S., & Malik, A. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial di Indonesia Sebagai Nehata Berkembang. *Kalianda Halok Gagas*, 7(2), 189–201.
- Jatnika, I., Suryadi, D., & Suryadi, E. (2024). *Membangun Kemandirian Keuangan Daerah: Kasus Pendapatan Asli dan Belanja Modal Pemda Purwakarta* (Nurhaeni, Ed.; 1st ed.). CV. Mega Press Nusantara.
- Marlianita, Y., & Saleh, S. (2020). Pengaruh Rasio Derajat Desentralisasi, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, dan Rasio Tingkat Pembiayaan SILPA Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting Research Journal*, 1(1), 25–35.
- Melmambessy, D. (2022). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Jayapura Ditinjau Dari Rasio Kemandirian Daerah, Ketergantungan Daerah, Desentralisasi Fiskal dan Efektivitas. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 13(2).
- Muzaki, M., & Hapsari, M. (2022). Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Rasio Efektivitas, dan Rasio Efisiensi, Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2015-2021. *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2(1), 289–304.
- Noch, M., Hasanudin, A., Juliansah, L., Oktris, L., & Choiriah, S. (2025). *Akuntansi Kontemporer* (B. Hernalyk, Ed.). Salemba Empat.
- Oki, K., Nalle, F., & Meomanu, P. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 5(2), 1–6.
- Patadungan, R., Isnanto, K., Fitrianingtyas, A., & Aslan. (2025). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013-

2023. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(1), 144–158.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010. Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.
- Purwaningsih. (2021). *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, dan Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah di Indonesia*. Guepedia.
- Rante, A., Mire, M., & Paminto, A. (2017). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah. *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Manajemen*, 13(2), 78–89.
- Riswati, & Bukhori, Y. (2023). Analisis Rasio Keserasian Belanja Modal dan Operasional Serta Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah di Pemerintahan Daerah Kota Bandung. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 10(1), 41–55.
- Sudianing, N., & Seputra, K. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 112–133.
- Wahyuni, E., & Ardini, L. (2018). Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Dan Riset Akuntansi*, 7(6), 1–16.